



**PUTUSAN**

**NOMOR: 804/PID.SUS.PRK/2016/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MAROLOP SIMATUPANG**  
Tempat Lahir : BARUS  
Umur/Tgl Lahir : 43 tahun/ 18 November 1973  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Tanga Batu Kec.H atunduhan Kab. Simalungun  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Nelayan/Nahkoda Kapal Ikan tanpa nama tanpa tanda Selar Mesin Misubishi 4 Cylinder
2. Nama Lengkap : **LONGGAM SIRAIT.**  
Tempat Lahir : LUMBAN JULU.  
Umur/Tgl Lahir : 50 tahun/ 20 Oktober 1966.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jalan Desa Tanjung Haloban Dusun Sei Kelapa Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu  
Agama : Kristen.  
Pekerjaan : Nelayan/Nahkoda Kapal Ikan tanpa nama tanpa tanda Selar Mesin Misubishi 4 Cylinder .

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik : dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : Sp.Han/09/X/2016/Satpolair dan Sp.Han/010/ X/2016/Satpolair, tanggal 22 Oktober 2016 sejak tanggal 22 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 November 2016.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan penahanan penuntut umum berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: 532/N.2.26/RT`2/Euh.1/11/2016 dan Nomor: 533/N.2.26/RT`2/Euh.1/11/2016 tanggal 09 November 2016 terhitung sejak tanggal 11 November 2016 sampai dengan tanggal 20 November 2016.
3. Penuntut umum berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : Print – 468/N.2.26.3./Euh.2/XI/2016 tanggal 17 November 2016 sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 26 November 2016..
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan berdasarkan penetapan Nomor : 19/Pid.Sus.PRK/2016/PN-Mdn tanggal 22 November 2016 sejak tanggal 22 November 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016 dalam tahanan rumah Tahanan Negara Labuhan Deli.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan Berdasarkan penetapan Nomor : 18/Pen.Pid./2016/PN-Mdn, dan Nomor :19/Pen.Pid./2016/PN-Mdn tanggal `` November 2016 sejak tanggal 12 Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016 dalam tahanan rumah Tahanan Negara Labuhan Deli.
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan 01 Januari 2017. dalam tahanan rumah Tahanan Negara Labuhan Deli.
7. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 02 Januari 2017 sampai dengan 11 Januari 2017 dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Labuhan Deli ;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah diberitahukan akan hak-haknya ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berkas perkara Nomor 804/Pid.Sus.PRK/2016/PT MDN dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 19/Pid.Sus.PRK/2016/PN.Mdn dalam perkara atas nama para terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara 168/RP.9/Euh.1/11/2016 tanggal 17 Nopember 2016 para Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 804 / Pid.Sus-Prk/ 2016/ PT Mdn

Halaman 2 dari 12 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTAMA:**

-----Bahwa ia terdakwa 1. **MAROLOP SIMATUPANG** selaku Nahkoda Kapal Ikan tanpa nama tanpa tanda Selar bermesin Tian Li 30 PK berbendera Indonesia bersama sama 2. **LONGGAM SIRAIT** selaku Nahkoda Kapal Ikan tanpa nama tanpa tanda Selar bermesin mitsubishi 4 silinder berbendera Indonesia pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 02.30 pada posisi 03° 17' 800" LU dan 099°- 34'- 850" BT atau 3 Mil Barat Laut dari lampu CM4s11m5M Tanjung Tiram Perairan Kabupaten Batubara Propinsi Sumatera Utara, perairan teritorial Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP sesuai pasal 92 UU RI No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, " yang , dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP ( Surat Ijin Usaha Perikanan) sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1)", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 02.30 WIB, ketika saksi ASUN NELSON SIMANJUTAK, SH. dan SUWANDI dan HENRICO P KABAN, SH yang berdinasi di DIT POLI AIR POIDA SUMUT sedang melaksanakan patroli mendeteksi pada posisi 03° 17' 800" LU dan 099°- 34'- 850" BT Perairan Tanjung Tiram Perairan Kabupaten Batubara Propinsi Sumatera Utara, Perairan Teritorial Indonesia melihat 2 (dua ) Kapal Ikan tanpa nama tanpa tanda Selar bermesin mitsubishi 4 silinder berbendera Indonesia yang masing-masing di Nakhodai oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 sedang melakukan penangkapan ikan dengan teknik menarik jaring dengan dua kapal yang dinakhodai oleh para terdakwa ,saksi ASUN NELSON SIMANJUTAK dan pada posisi 03° 17' 800" LU dan 099°- 34'- 850" BT atau 3 Mil Barat Laut dari lampu CM4s11m5M Tanjung Tiran Perairan Kabupaten Batubara Propinsi Sumatera Utara, perairan teritorial Indonesia kedua kapal para terdakwa berhasil ditangkap dan pemeriksaan terhadap surat surat berupa SIUP (surat Ijin Usaha Perikanan ) dan SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) namun tidak dapat ditunjukkan oleh para terdakwa, setelah diinterogasi oleh saksi ASUN NELSON SIMANJUTAK dan tim para terdakwa akhirnya mengakui bahwa kapal yang dinakhodai oleh terdakwa tidak memiliki SIUP dan SIPI yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ASUN NELSON SIMANJUTAK dan tim kemudian memeriksa alat yang digunakan oleh para terdakwa dalam menangkap ikan dengan menggunakan pukat hela Pair Trawl dimana alat tersebut juga masuk kedalam kategori yang dilarang oleh Undang. Saksi ASUN NELSON SIMANJUTAK dan tim kemudian menarik kapal para terdakwa dan terdakwa ke POLAIRUD POLRES BELAWAN untuk diperiksa lebih lanjut

----- Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Atau

## KEDUA:

-----Bahwa ia terdakwa 1. **MAROLOP SIMATUPANG** selaku Nahkoda Kapal Ikan tanpa nama tanpa tanda Selar bermesin Tian Li 30 PK berbendera Indonesia bersama sama 2. **LONGGAM SIRAIT** selaku Nahkoda Kapal Ikan tanpa nama tanpa tanda Selar bermesin mitsubishi 4 silinder berbendera Indonesia pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 02.30 pada posisi 03° 17' 800" LU dan 099°- 34'- 850" BT atau 3 Mil Barat Laut dari lampu CM4s11m5M Tanjung Tiran Perairan Kabupaten Batubara Propinsi Sumatera Utara, perairan teritorial Indonesia atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP sesuai pasal 93 UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang *memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1)"*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 02.30 WIB, ketika saksi ASUN NELSON SIMANJUTAK, SH. dan SUWANDI dan HENRICO P KABAN, SH yang berdinasi di DIT POLI AIR POIDA SUMUT sedang melaksanakan patroli mendeteksi pada posisi 03° 17' 800" LU dan 099°- 34'- 850" BT Perairan Tanjung Tiran Perairan Kabupaten Batubara Propinsi Sumatera Utara, Perairan Teritorial Indonesia melihat 2 (dua ) Kapal Ikan tanpa nama tanpa tanda Selar bermesin mitsubishi 4 silinder berbendera Indonesia yang masing-

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 804 / Pid.Sus-Prk/ 2016/ PT Mdn

Halaman 4 dari 12 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing di Nakhodai oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 sedang melakukan penangkapan ikan dengan teknik menarik jaring dengan dua kapal yang dinakhodai oleh para terdakwa, saksi ASUN NELSON SIMANJUTAK dan pada posisi 03° 17' 800" LU dan 099°- 34'- 850" BT atau 3 Mil Barat Laut dari lampu CM4s11m5M Tanjung Tiram Perairan Kabupaten Batubara Propinsi Sumatera Utara, perairan teritorial Indonesia kedua kapal para terdakwa berhasil ditangkap dan pemeriksaan terhadap surat surat berupa SIUP (surat Ijin Usaha Perikanan) dan SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) namun tidak dapat ditunjukkan oleh para terdakwa, setelah diinterogasi oleh saksi ASUN NELSON SIMANJUTAK dan tim para terdakwa akhirnya mengakui bahwa kapal yang dinakhodai oleh terdakwa tidak memiliki SIUP dan SIPI yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia.

Saksi ASUN NELSON SIMANJUTAK dan tim kemudian memeriksa alat yang digunakan oleh para terdakwa dalam menangkap ikan dengan menggunakan pukat hela Pair Trawl dimana alat tersebut juga masuk kedalam kategori yang dilarang oleh Undang undang. Saksi ASUN NELSON SIMANJUTAK dan tim kemudian menarik kapal para terdakwa dan terdakwa ke POLAIRUD POLRES BELAWAN untuk diperiksa lebih lanjut.

----- Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU

## KETIGA:

-----Bahwa ia terdakwa 1. **MAROLOP SIMATUPANG** selaku Nahkoda Kapal Ikan tanpa nama tanpa tanda Selar bermesin Tian Li 30 PK berbendera Indonesia bersama sama 2. **LONGGAM SIRAIT** selaku Nahkoda Kapal Ikan tanpa nama tanpa tanda Selar bermesin mitsubishi 4 silinder berbendera Indonesia pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 02.30 pada posisi 03° 17' 800" LU dan 099°- 34'- 850" BT atau 3 Mil Barat Laut dari lampu CM4s11m5M Tanjung Tiram Perairan Kabupaten Batubara Propinsi Sumatera Utara, perairan teritorial Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP sesuai pasal 85 UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 804 / Pid.Sus-Prk/ 2016/ PT Mdn

Halaman 5 dari 12 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 9", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 02.30 WIB, ketika saksi ASUN NELSON SIMANJUTAK, SH. dan SUWANDI dan HENRICO P KABAN, SH yang berdinasi di DIT POLI AIR POIDA SUMUT sedang melaksanakan patroli mendeteksi pada posisi 03° 17' 800" LU dan 099°- 34'- 850" BT Perairan Tanjung Tiran Perairan Kabupaten Batubara Propinsi Sumatera Utara, Perairan Teritorial Indonesia melihat 2 (dua ) Kapal Ikan tanpa nama tanpa tanda Selar bermesin mitsubishi 4 silinder berbendera Indonesia yang masing-masing di Nakhodai oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 sedang melakukan penangkapan ikan dengan teknik menarik jaring dengan dua kapal yang dinakhodai oleh para terdakwa ,saksi ASUN NELSON SIMANJUTAK dan pada posisi 03° 17' 800" LU dan 099°- 34'- 850" BT atau 3 Mil Barat Laut dari lampu CM4s11m5M Tanjung Tiram Perairan Kabupaten Batubara Propinsi Sumatera Utara, perairan teritorial Indonesia kedua kapal para terdakwa berhasil ditangkap dan pemeriksaan terhadap surat surat berupa SIUP (surat Ijin Usaha Perikanan ) dan SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) namun tidak dapat ditunjukkan oleh para terdakwa, setelah diinterogasi oleh saksi ASUN NELSON SIMANJUTAK dan tim para terdakwa akhirnya mengakui bahwa kapal yang dinakhodai oleh terdakwa tidak memiliki SIUP dan SIPI yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia.

Saksi ASUN NELSON SIMANJUTAK dan tim kemudian memeriksa alat yang digunakan oleh para terdakwa dalam menangkap ikan dengan menggunakan pukat hela Pair Trawl dimana alat tersebut juga masuk kedalam kategori yang dilarang oleh Undang undang. Saksi ASUN NELSON SIMANJUTAK dan tim kemudian menarik kapal para terdakwa dan terdakwa ke POLAIRUD POLRES BELAWAN untuk diperiksa lebih lanjut

-----Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum tanggal 13 Desember 2016 Nomor REG.PERKARA.468/RP.9/Euh.2/11/2016 para Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa **MAROLOP SIMATUPANG dan LONGGAM SIRAIT** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana „ sebagai orang yang melakukan , menyuruh melakukan dengan sengaja memiliki ” , sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 85. Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa **MAROLOP SIMATUPANG dan LONGGAM SIRAIT** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) unit kapal ikan tanpa nama dan tanpa tanda selar bermesin Mitsubishi 4 Cylinder
  - 1 (satu) set alat tangkap **Pukat Hela Dua Kapal , dirampas untuk dimusnahkan;**
  - Uang sebanyak Rp 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan ikan sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga kilogram) kg ikan campur campur **dirampas untuk Negara**
4. Menetapkan supaya terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Desember 2016 telah menjatuhkan putusan Nomor 19/Pid.Sus/PRK/2016/PN.Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa **MAROLOP SIMATUPANG dan LONGGAM SIRAIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :” *Secara bersama-sama dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan menggunakan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan menetapkan apabila denda tersebut di atas tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan, agar barang bukti berupa:
  - 2 (dua) unit Kapal ikan tanpa nama tanpa tanda selar bermesin Mitsubishi 6 silinder,
  - 1 (satu) set alat tangkap **Pukat Hela Tarik Dua Kapal (pair trawls)**,  
**Dirampas untuk dimusnahkan,-**
    - Uang sebanyak Rp 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan ikan sebanyak 20 (dua puluh) kilogram ikan campur campur,  
**Dirampas untuk Negara ;**
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
6. Membebankan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan Banding dihadapan EDDI SANGAPTA SINUHAJI, SH.MH. Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Medan sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 09/Akta.Pid.Sus/PRK/2016/PN.Mdn tanggal 16 Deember 2016 dan Permintaan Banding tersebut dan penyerahan memori bandingnya telah diberitahukan secara seksama oleh DENNY TAMBA Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, kepada para Terdakwa sebagaimana ternyata dari Relas pemberitahuan permohonan Banding Nomor 09/Akta.Pid.Sus/PRK/2016/PN.Mdn dan penyerahan memori banding tertanggal 23 Desember 2016;

Menimbang, bahwa kepada para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara ( inzage) Nomor :W2.UI/23293/Pid.Sus-PRK.01.10/XII/2016, beserta putusannya sesuai dengan masing-masing kepada Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 804 / Pid.Sus-Prk/ 2016/ PT Mdn

Halaman 8 dari 12 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyerahkan memori banding yang mengemukakan keberatan pada pokoknya bahwa majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa mengenai pidana penjara serta denda belum memenuhi rasa keadilan serta tidak akan memberikan efek jera ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari, meneliti dengan seksama berkas perkara meliputi Berita Acara penyidikan, berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 19/Pid.Sus/PRK/2016/PN.Mdn tanggal 13 Desember 2016 Pengadilan Tinggi Medan berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Majelis Hakim tingkat banding akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, kecuali tentang pembedanya yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama, karena Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat dengan pertimbangan dan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga yaitu melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan menggunakan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia*"

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat atau ringannya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa yang telah terbukti dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut, juga ditentukan sebagaimana jauh kemungkinan dampak dari tindak pidana tersebut terhadap ekosistem dan sumber hayati yang terkandung di dalam lautan akan mengalami kerusakan yang pada gilirannya merusak sumber-sumber hayati dilautan secara keseluruhan, oleh karenanya Majelis Pengadilan Tingkat banding sependapat dengan Penuntut Umum dalam memori bandingnya belum mencerminkan rasa keadilan dan

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 804 / Pid.Sus-Prk/ 2016/ PT Mdn

Halaman 9 dari 12 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat selain hal-hal yang memberatkan sebagaimana telah disebutkan dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama maka hal-hal tersebut juga harus menjadi pertimbangan Hakim dalam menentukan berat atau ringannya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang tidak hanya untuk mendidik para Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai peringatan dan pendidikan bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan yang dilakukan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut diatas pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama adalah terlalu ringan karena tidak setimpal dengan perbuatan para Terdakwa dan akibat perbuatan para Terdakwa menangkap ikan menggunakan jaring Trawl yang telah merusak keberlanjutan sumber daya ikan diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, sehingga Pengadilan Tingkat banding akan merubah pidana yang dijatuhkan pidana yang lebih berat sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 19/Pid.Sus/PRK/2016/PN.Mdn tanggal 13 Desember 2016 haruslah dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada paraTerdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal pasal 85 jo pasal 9 Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 , tentang perubahan UU Nomor .31 Tahun 2004 tentang Perikanan, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dalam perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 19/Pid.Sus/PRK/2016/PN.Mdn tanggal 13 Desember 2016 sekedar



mengenai pemedanaannya yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya menjadi:

1. Menyatakan para terdakwa **MAROLOP SIMATUPANG** dan **LONGGAM SIRAIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :” *Secara bersama-sama dengan sengaja menggunakan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.*
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan menetapkan apabila denda tersebut di atas tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan, agar barang bukti berupa :
  - 2 (dua) unit Kapal ikan tanpa nama tanpa tanda selar bermesin Mitsubishi 6 silinder,
  - 1 (satu) set alat tangkap **Pukat Hela Tarik Dua Kapal (pair trawls)**,  
**Dirampas untuk dimusnahkan,-**
  - Uang sebanyak Rp 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan ikan sebanyak 20 (dua puluh) kilogram ikan campur campur,  
**Dirampas untuk Negara;**
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **10 Januari 2017** oleh kami : **ADI SUTRISNO, SH.MH**, sebagai Ketua Majelis, **DAILUN SAILAN, SH.MH** dan **ADE KOMARUDIN, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 4 Januari 2017 Nomor : 804/Pid.Sus.PRK/2017/PT MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **11 Januari 2017** oleh Ketua Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Anggota serta dibantu oleh **HERMAN SEBAYANG, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS

dto

dto

**DALIUN SAILAN, SH.MH**

**ADI SUTRISNO, ,SH. MH**

dto

**ADE KOMARUDIN, SH.MHum**

PANITERA PENGGANTI

dto

**HERMAN SEBAYANG, SH**